



Analisis Pendapatan Belanja Daerah (LRA) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 2021-2022

Adillah Miftahul Ni'mah¹, Ike Nurjanna², Leny Maslichia Wati³, Mohammad Mirza Pratama⁴

Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email. adillahmifni@gmail.com, ikenurjanna495@gmail.com, lenymaslichia@gmail.com, mirzha.jo@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

15 Februari 2024

Diterima:

29 Februari 2024

Diterbitkan:

01 Maret 2024

Kata Kunci:

Pemerintahan,
Realisasi anggaran,
Banyuwangi.

Abstrak

Penelitian pengabdian masyarakat ini yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan terhadap uang daerah yang dimaksud dengan kas daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memwadahi seluruh pendapatan daerah dan untuk membiayai seluruh belanja daerah. Pemerintah daerah memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya menjadi alat yang paling penting dalam pembangunan daerah yang didapat dari pembiayaan pembangunan daerah yang dimasukkan pada laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya apakah pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan dan penurunan dalam satu periode laporan. Informasi yang disajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat atau daerah kabupaten banyuwangi. Dalam metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah Community Based Research yang merupakan gagasan riset berbasis komunitas yang dapat melibatkan antara bendahara umum daerah dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten banyuwangi.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pembangunan pendanaan daerah yang terus meningkat, pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Penyediaan anggaran semakin besar menjadi tuntutan seiring dengan banyaknya wewenang pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya menyalurkan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan upaya guna mencapai target pendapatan daerah yang telah dianggarkan, sehingga Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah atau mengurangi ketergantungan secara finansial terhadap pemerintah pusat. Untuk itu, dalam kondisi normal pendapatan daerah perlu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PDA).

Oleh sebab itu, perlu diupayakan adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PDA), antara lain melalui pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Sedangkan belanja daerah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah kabupaten banyuwangi. Untuk pencapaian sasaran dan tujuan untuk pembangunan sehingga kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah juga disusun menurut pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelaskan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk membantu efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode penelitian menunjukkan perubahan yang signifikan dan relevan yang dapat dilakukan berupa pendekatan dan pendampingan secara langsung mengenai satuan kerja perangkat daerah dengan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten banyuwangi. Dengan ini metode yang diterapkan dalam metode pengabdian masyarakat yaitu *Community Based Research* (CBR) yang merupakan gagasan riset yang berbasis komunitas yang melibatkan antara bendahara umum daerah dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan, nantinya hasil dari laporan satuan kerja perangkat daerah dengan para pemegang

masing-masing SKPD pada rekon sebelum pelaporan itu akan dimasukkan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, untuk teknik data yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Metode *Community Based Research* ini memiliki objek penelitian antara posisi yang seimbang (*balance*) dan setara (*equitable*) dengan data dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan laporan yang telah dibuat.

Dengan penelitian ini juga dapat memadukan antara berbagai elemen yang ada dalam badan pengelolaan keuangan kabupaten banyuwangi yang terlebih dalam pengelolaan secara aktif untuk melaksanakan pelaporan keuangan.(S et al., 2024) Diharapkan bahwa baik yang terdapat dari bendahara umum daerah dengan satuan kerja perangkat daerah yang dapat melaporkan semua transaksi atau kegiatan yang ada pada SKPD tersebut harus *balance* dengan perhitungan antara sistem dengan manual yang telah dibuat oleh bendahara umum daerah yang nantinya akan dilaporkan dan disepakati oleh bupati kabupaten banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada mulanya kantor ini merupakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada masa pergantian Bupati, kantor ini berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten banyuwangi yang diresmikan pada tanggal 5 september 2011.(*PERBUP Kab. Banyuwangi No. 54 Tahun 2021*, n.d.) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi berdiri berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 59 tahun 2011 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. BPKAD adalah bagian yang penunjang urusan pemerintahan dalam keuangan yang menjadi wewenang daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Akuntansi pemerintahan merupakan akuntansi yang berhubungan dengan keuangan negara, yang anggaran pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.(Karunia & Mabur, 2022) Untuk lebih menghususkan masalah pencatatan dan pelaporan transaksi satuan kerja (satker), seperti: Dinas, Rumah sakit, Badan daerah, dan Kecamatan. Pemerintah kabupaten banyuwangi terus berupaya mewujudkan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan pelayanan yang melibatkan peran masyarakat yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian, dalam proses pencapaiannya, terdapat berbagai kompleksitas permasalahan di berbagai sektor kepentingan yang merupakan sebuah tantangan yang harus diantisipasi disetiap proses pembangunan.(MM, n.d.) Untuk melakukan tugas pokok dan fungsi SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) barang atau aset yang membutuhkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Unit pemerintahan pemakaian barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang dipergunakan dalam entitas pelaporan.(M.Ak, 2021) Entitas akuntansi yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sejumlah 54 (lima puluh empat) entitas yaitu:

No.	SKPD	No.	SKPD
1.	Dinas Pendidikan	28.	Kecamatan Kabat
2.	Dinas Kesehatan	29.	Kecamatan Rogojampi
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	30.	Kecamatan Songgon
4.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	31.	Kecamatan Singojuruh
5.	Satuan Polisi PP	32.	Kecamatan Srono
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.	Kecamatan Muncar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan	34.	Kecamatan Cluring
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB	35.	Kecamatan Purwoharjo
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perindustrian	36.	Kecamatan Tegaldlimo
10.	Dinas Lingkungan Hidup	37.	Kecamatan Gambiran
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.	Kecamatan Bangorejo
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.	Kecamatan Siliragung
13.	Dinas Perhubungan	40.	Kecamatan Pesanggaran
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	41.	Kecamatan Genteng
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	42.	Kecamatan Tegalsari
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.	Kecamatan Sempu
17.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	44.	Kecamatan Glenmore
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	45.	Kecamatan Kalibaru
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46.	Kecamatan Blimbingsari
20.	Dinas Perikanan	47.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

21.	Dinas Pertanian dan Pangan	48.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22.	Kecamatan Banyuwangi	49.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23.	Kecamatan Giri	50.	Badan Pendapatan Daerah
24.	Kecamatan Glagah	51.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
25.	Kecamatan kalipuro	52.	Sekretariat Daerah
26.	Kecamatan Licin	53.	Sekretariat DPRD
27.	Kecamatan Wongsorejo	54.	Inspektorat

Di Kabupaten banyuwangi berkedudukan sebagai entitas pelaporan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dengan beberapa satuan kerja yang terdapat pada kabupaten banyuwangi ini yang sebagai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kebijakan- Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyediaan anggaran yang semakin besar menjadi tuntutan banyaknya wewenang pemerintah pusat untuk target-target pencapaian kegiatan pembangunan. Dengan itu untuk meningkatkan pencapaian target pendapatan daerah, sehingga Kabupaten Banyuwangi diharapkan untuk meningkatkan kemandirian atau mengurangi ketergantungan secara finansial. Untuk itu, dengan situasi yang normal kebijakan-kebijakan pendapatan daerah perlu diutamakan peningkatan pendapatan asli daerah

Karena itu, pentingnya perumusan arah dengan kebijakan pendapatan daerah kabupaten banyuwangi yaitu:

1. Pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, atau pemakaian sistem online pada pembayaran dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan ketaatan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah pada kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme, prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment* bagi wajib pajak atau retribusi, maupun petugas pengelola retribusi dan pajak daerah.
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dikhususkan pajak dan retribusi daerah melalui pemberian pendidikan dan pelatihan, maupun pemberian bimbingan teknis.
4. Pelaksanaan obyek dan wajib pajak yang belum tercatat, dan melakukan pencatatan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara detail.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan kekayaan daerah.
6. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan pengelolaan atau peningkatan kinerja BUMD, serta melakukan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
7. Memaksimalkan dana transfer yang di dapat dari pendapatan lainnya pemerintah pusat, melalui penyusunan program-program yang *inline* dengan pemerintah pusat serta terampil untuk penyusunan program yang dibantu pemerintah pusat.
8. Peningkatan pemerintah pusat terkait komunikasi dan koordinasi untuk memaksimalkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
9. Pelaksanaan koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang aktif dapat membantu kegiatan pembangunan Banyuwangi melalui hibah maupun bentuk bantuan lainnya, dan
10. Pelaksanaan koordinasi secara rutin dengan OPD pada koordinasi yang rutin di Lingkungan Pemerintah Banyuwangi meskipun pemerintah atau swasta dengan peran pengelolaan pajak dan retribusi di Kabupaten Banyuwangi.

Pendapatan-LRA menurut asas bruto dapat dicatat, dengan membukukan penerimaan bruto dan jumlah nettonya. Pengurangan pada pendapatan-LRA secara variabel ataupun diestimasi dahulu dalam proses yang belum selesai dan dapat dikecualikan. Pada pendapatan mata uang asing dapat memakai kurs tengah Bank Indonesia. Pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO.

Kebijakan- Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah untuk membiayai program Pemerintah Banyuwangi. Dalam Pendanaan yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Untuk menyusun penggunaan anggaran belanja daerah yang secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebijakan-kebijakan belanja daerah yaitu:

1. Optimalisasi pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial dalam program prioritas.
2. Optimalisasi pemanfaatan dana lainnya juga diarahkan untuk mendukung *recovery*.
3. Penerapan konsep *money follows program prioritas* dalam pengalokasian anggaran.
4. Memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk memenuhi *mandatory spending*, seperti pendidikan sebesar minimal 20% dan 10% untuk kesehatan. Dengan ini, untuk menyelenggarakan belanja daerah yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

5. Pengalokasian Belanja Tidak Terduga untuk mengantisipasi pengeluaran keadaan atau situasi darurat dan mendesak serta kelebihan pembayaran.
6. Untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, dengan mengamati efektivitas dan efisien anggaran, serta menjaga proporsi belanja pegawai berada dibawah 50%.
7. Optimalisasi pemanfaatan belanja infrastruktur pada Dana Transfer Umum (DTU) guna menunjang pemerataan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi.
8. Pengalokasian hasil dari belanja pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Pengalokasian dari dana perimbangan yang dikurangi DAK pada belanja bantuan keuangan dan mengimplementasikan alokasi dana desa.
10. Pelaksanaan OPD pada koordinasi yang rutin di Lingkungan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi kegiatan.

Belanja merupakan pengeluaran yang dapat mengurangi saldo dari rekening kas umum daerah dalam tahun berjalan. Dalam Belanja ditunjukkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), meliputi:

1. Mekanisme belanja LS yang terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum atau SKPKD yang sudah dipublikasikan oleh SP2D.
2. Untuk mekanisme pertanggungjawaban belanja UP/GU/TU dikhususkan sebagai pengeluaran yang telah dicocokkan PPK/SKPKD.
3. Dalam pembayaran belanja yang tidak melalui kas umum daerah merujuk pada perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Pada laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja dan transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran serta nilai realisasi tahun sebelumnya.(FITRA, n.d.) Dengan begitu laporan realisasi anggaran juga menyediakan penjelasan yang menunjukkan loyalitas Pemerintah Daerah yakni mengenai sumber, alokasi, pemakaian sumber daya keuangan dan realisasi anggaran secara menyeluruh.(*Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran, n.d.*) Informasi yang dihasilkan tersebut dapat digunakan proses pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan keputusan alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan akuntabilitas publik. Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 27 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	3.181.065.619.305,19	3.236.145.965.510,90	3.181.210.231.920,83

Pendapatan Daerah merupakan semua kegiatan yang diperoleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai penambahan nilai kekayaan bersih pada tahun berjalan. Dengan ini yang termasuk pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.(Putri, 2021) Pendapatan daerah kabupaten banyuwangi dianggarkan sebesar Rp3.181.065.619.305,19 dan terealisasi sebesar Rp3.236.145.965.510,90 atau sebesar 101,73%. Realisasi pendapatan tahun 2022 meskipun secara target mengalami penurunan sebesar 3,80%, namun secara nominal mengalami kenaikan Rp54.935.733.590,07 atau 1,70% dapat diperbandingkan realisasi pada tahun 2021 Rp3.181.210.231.920,83. Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, masing-masing terealisasi Rp516.757.143.543,55 atau 98,11% dan Rp133.669.094.193,35 atau 87,71%. Pendapatan transfer pada tahun 2022 terealisasi Rp2.585.719.727.774,00 atau 103,35% dari target yang ditetapkan. Meskipun target mengalami penurunan 3,01%, namun secara nominal meningkat Rp85.677.873.498,00 yang telah diperbandingkan dengan tahun sebelumnya Rp2.500.041.854.276,00 atau 106,36%.

Dapat diketahui untuk pendapatan-LRA merupakan penerimaan rekening kas umum atau oleh perusahaan di lingkup lainnya. untuk menambah Saldo Anggaran Lebih dalam pada tahun anggaran yang berkepentingan pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali. Pada Pendapatan daerah yang memiliki berbagai macam yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah dapat didapat Rp3.236.145.965.510,90 atau 101,73% dari anggaran Rp3.181.065.619.305,19. Jika dapat diperbandingkan antara realisasi pendapatan tahun sebelumnya, mengalami kenaikan Rp54.935.733.590,07 atau 1,73%. Anggaran dan realisasi kelompok pendapatan tahun periode 2022 dapat dirincikan, antara lain:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	526.716.960.940,00	516.757.143.543,55	98,11	520.021.954.381,20
2.	Pendapatan Transfer	2.501.955.277.885,00	2.585.719.727.774,00	103,35	2.500.041.854.276,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	152.393.430.480,19	133.669.094.193,35	87,71	161.146.423.263,63
TOTAL		3.181.065.619.305,19	3.236.145.965.510,90	101,73	3.181.210.231.920,83

Dengan ini terdapat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada periode 2022 Rp516.757.143.543,55 dari anggaran sebesar Rp526.716.960.940,00 atau 98,11%, maka antara anggaran dan realisasi lebih besar dengan nominal

yang telah dianggarkan. Dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp520.021.954.381,20, maka pencapaian realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.264.810.837,65 atau 0,63% dengan pendapatan diperoleh dari pajak, retribusi, dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (Apriansyah et al., 2019)

- a. Pada pendapatan Asli Daerah ini terdapat dari pendapatan pajak daerah dengan pengambilan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memakai dua sistem yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* mencapai wewenang dan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah. Sedangkan pada pemungutan pajak yang berdasarkan penetapan kepala daerah atau *official assessment system*, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. (PRAMESTI, 2019)
- b. Dengan itu pada pendapatan retribusi daerah pada Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Sedangkan pada pendapatan transfer anggaran yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar Rp2.501.955.227.885,00, dan realisasi pada pendapatan transfer yaitu sebesar Rp2.585.719.727.774,00 atau sebesar 103,35%. Pada pendapatan transfer ini terdapat rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening yaitu transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer antar daerah.

1. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan
Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2022 adalah sebesar Rp2.066.775.720.955,00 atau sebesar 98,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.089.143.367.000,00.
2. Transfer pemerintah pusat-lainnya
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp264.832.917.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang sah dan bersifat tidak tetap. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah diperoleh itu sesuai dengan data yang ada. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatn bunga, Tuntutan ganti kerugian daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatn denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah, PAD lainnya, Untuk perolehan lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang berasal dari kegiatan suatu satuan kerja perangkat daerah. Lain-lain pendapatan yang sah dapat dianggarkan pada tahun 2022 yang sebesar Rp152.393.430.480,19 dan terdapat realisasinya sebesar Rp133.669.094.193,35 atau sebesar 87,71%. Dengan rincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2022 yang termasuk yaitu pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja

Belanja daerah merupakan kewajiban pengeluaran kas daerah yang didapat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun berjalan. (Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara | Jurnal Akuntansi, n.d.) Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.559.876.724.653,35 dan terealisasi Rp3.327.251.697.808,09 atau 93,47%. Realisasi belanja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp233.658.443.291,12 atau 7,55% dibandingkan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp3.093.593.254.516,97.

Belanja & Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	3.559.876.724.653,35	3.327.251.697.808,09	3.093.593.254.516,97

Dalam Realisasi belanja dan transfer pada tahun berjalan Rp3.327.251.697.808,09 atau 93,47% yang telah ditetapkan pada anggaran belanja dan transfer Rp3.559.876.724.653,35. Sedangkan jika dapat diperbandingkan tahun sebelumnya, realisasi belanja dan transfer mengalami peningkatan sebesar Rp233.658.443.291,12 atau sebesar 7,55%. Rincian anggaran belanja dan transfer tahun 2022, yaitu antara lain:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.417.068.610.183,35	2.233.858.526.553,47	92,42	1.986.204.516.139,36
2.	Belanja Modal	711.810.099.305,00	679.243.011.518,62	95,42	661.103.400.609,61
3.	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000,00	3.152.173.071,00	15,76	29.019.869.108,00
4.	Transfer	410.998.015.165,00	410.997.986.665,00	100,00	417.265.468.660,00
TOTAL		3.559.876.724.653,35	3.327.251.697.808,09	93,47	3.093.593.254.516,97

Berdasarkan rincian diatas, dapat diperbandingkan antara realisasi tahun 2021 maka realisasi belanja operasi dan belanja modal mengalami kenaikan. Proporsi realisasi belanja operasi terhadap total realisasi belanja mencapai 67,14%, mengalami kenaikan yang diperbandingkan dengan tahun 2021 hanya 64,20%. Sedangkan proporsi realisasi belanja lainnya yakni belanja modal mencapai 20,41%, belanja tak terduga 0,09% dan belanja transfer mencapai 12,35%.

- a. Belanja operasi adalah kegiatan pengeluaran anggaran sehari-hari yang menghibahkan manfaat. (Apriansyah et al., 2019) dengan ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Anggaran belanja operasi tahun 2022 adalah Rp2.417.068.610.183,35 dan realisasinya sebesar Rp2.233.858.526.553,47 atau sebesar 92,42%.
- b. Belanja modal adalah pembentukan modal dalam rangka pengeluaran bersifat menambah aset tetap yang menghibahkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, pengeluaran biaya pemeliharaan bersifat mempertahankan masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Anggaran belanja modal tahun 2022 Rp711.810.099.305,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp679.243.011.518,62 atau 95,42%. Dengan diperbandingkan antara realisasi belanja modal periode 2021, realisasi belanja modal pada tahun 2022 mengalami kenaikan Rp18.139.610.909,01.
- c. Belanja tak terduga adalah keadaan darurat atas beban belanja daerah untuk keperluan mendesak yang tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dalam rangka penyelenggaraan wewenang pemerintah daerah. Belanja tak terduga pada tahun 2022 dianggarkan Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi Rp3.152.173.071,00. Nilai realisasi tersebut dipergunakan untuk belanja penanganan bencana pandemi Covid-19 Rp1.299.144.030,00, belanja penanganan darurat bencana alam Rp1.315.355.071,00, belanja penanganan darurat bencana wabah penyakit mulut dan kuku sebesar Rp202.811.900,00, sedangkan sisanya sebesar Rp334.862.070,00 merupakan belanja untuk pengembalian kelebihan penerimaan Tahun 2021.
- d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran yang berupa belanja yang dapat mengeluarkan uang dari perusahaan kepada perusahaan lain yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja tranfer meliputi transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan. Anggaran transfer tahun berjalan adalah Rp410.998.015.165,00, sedangkan realisasinya Rp410.997.986.665,00 atau 99,99% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Pada pengelolaan keuangan laporan keuangan pemerintah yang diatur didalam Undang-Undang dan Peraturan Bupati. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Banyuwangi Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dengan itu pada pengelolaan ini yang berhubungan dengan satuan kerja perangkat daerah pada pendapatan dan belanja daerah ini yang telah terdapat pada laporan realisasi anggaran yang telah di anggarkan pada tahun berjalan dengan disesuaikan pada realisasi pada tahun berjalan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Teruntuk realisasi pada laporan realisasi anggaran ini diabndingkan dengan tahun sebelumnya. pendapatan itu didapat dari pendapatan yang diakui semua kegiaitan yang dihasilkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalan. Pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatn asli. Sedangkan Belanja itu semua kewajiban atau semua pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalan. Dapat diketahui pendapatan yang dianggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp3.181.065.619.305,19 dan terealisasi sebesar Rp3.236.145.965.510,90 atau sebesar 101,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp3.181.210.231.920,83. Dan Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.327.251.697.808,09 atau sebesar 93,47% dari anggaran belanja dan transfer yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp3.559.876.724.653,35. Sedangkan jika dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja dan transfer mengalami peningkatan sebesar Rp233.658.443.291,12 atau sebesar 7,55%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal pengabdian masyarakat ini dengan judul "Analisis Pendapatan Belanja Daerah (LRA) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 2021-2022". Penulis mengucapkan terima kasih kepada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menyelenggarakan program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran.* (n.d.). Penerbit Salemba.
Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara | Jurnal Akuntansi. (n.d.). Retrieved February 27, 2024, from <http://114.7.153.31/index.php/jam/article/view/4309>

- Apriansyah, A., Pramiudi, U., & Setiawan, H. (2019). Analisis Komparatif Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dan Beban. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(1), 197–204.
- FITRA, H. (n.d.). *ANALISIS NERACA DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH*. IRDH.
- Karunia, R. L., & Maburur, A. (2022). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Penerbit Salemba.
- M.Ak, D. S. E., S. E. (2021). *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah*. Cv Batam Publisher.
- MM, D. W. W. H., SE. (n.d.). *DASAR-DASAR ANALISA LAPORAN KEUANGAN*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- PERBUP Kab. Banyuwangi No. 54 Tahun 2021*. (n.d.). Database Peraturan | JDIIH BPK. Retrieved February 28, 2024, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/197917/perbup-kab-banyuwangi-no-54-tahun-2021>
- Putri, M. V. (2021). *Analisis Pendapatan Berbasis Kas Dan Berbasis Akrual Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61545>
- S, L. E., Judijanto, L., Silviana, D., Baviga, R., Antoni, E., & Bonara, R. S. F. (2024). *Akuntansi Keuangan Daerah: Teori, Prinsip, dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.